

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK (LPKA) KELAS II KOTA GORONTALO**

Oleh

**MOH TRIMULYA HADJU
NIM:H1116110**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PELAKSANAAN PEMBEBAAN BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II KOTA GORONTALO

OLEH :
MOH. TRI MULYA HADJU
NIM : H.1.1.16.110

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal ...16.10.7.....2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I


DR. Hj. SUMIYATI BEDDU, S.H.,M.H.
NIDN: 0930087002

PEMBIMBING II


ROMMY Y HIOLA, S.H.,M.H.
NIDN: 0926017203


LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PELAKSANAAN PEMBEASAN BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG BREKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II KOTA GORONTALO

OLEH:

MOH. TRI MULYAHADJU

NIM :H.11.16.110



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH

NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Moh Trimulya Hadju
NIM : H11.16.110
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 13 April 2020


Moh. Trimulya Hadju

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karuni-NYA, nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak -pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, Ayah Alm. Drs. Lukman Hadju, M.Si dan ibuku tercinta Tirta Yanti Mutiara yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE. M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke. M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki, SE., MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Risa Mediansyah, S.SOS., M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili,S.IP, M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusbulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa. SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Ibu Dr. Hj. Sumiyati Beddu, SH., MH Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 15) Bapak Rommy Y Hiola, SH., MH Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

- 16) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 17) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 18) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan keapada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 19) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. Tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan. Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang takterhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat member manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, 13 April 2020
Penulis

Moh Trimulya Hadju

ABSTRAK

Moh. Trimulya Hadju, NIM : H11.16.110, "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo", di bimbing oleh, Ibu Hj. Sumiyati Beddu sebagai Pembimbing 1 dan Bapak Rommy Y Hiola sebagai pembimbing II.

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Gorontalo dan (2) Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Gorontalo

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum empiris.yaitu penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai suatu gejala social dalam dunia faktual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) belum secara optimal berjalan sesuai dengan prosedur karena ada beberapa anak yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat memiliki kendala dalam persyaratan secara substantif dan administrasi (2) Faktor-faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo yaitu faktor aturan hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : (1) Perlunya sosialisasi kepada seluruh narapidana agar mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat. (2) Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses Pembebasan Bersyarat dengan begitu perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses administrasi dan memungkinkan cepatnya proses pemberian pembebasan bersyarat.

Kata kunci : Pembebasan Bersyarat dan Anak

ABSTRACT

Moh. Trimulya Hadju, NIM: H11.16.110, "Implementation of parole for children in conflict with the law in the Class II Gorontalo Child Special Development Institution (LPKA)", supervised by Mrs. Hj. Sumiyati Beddu as Supervisor I and Mr. Rommy Y Hiola as mentor II.

The objectives of this study are (1) To determine the implementation of parole for children in conflict with the law at the Special Development Institution for Children (LPKA) II Gorontalo and (2) To determine the inhibiting factors for the implementation of parole for children in conflict with the law at the Special Guidance Institution for Children. (LPKA) II Gorontalo

This type of research uses empirical legal research, namely empirical legal research that sees law as a social phenomenon in the factual world.

The results of this study indicate that: (1) parole at the Institute for Special Development for Children (LPKA) has not been optimally implemented according to the procedure because there are some children who wish to apply for parole have constraints in terms of substantive and administrative requirements (2) Obstructing the implementation of the provision of parole at the Class II Gorontalo Special Guidance Institution for Children, namely the legal rules, law enforcement factors, supporting facilities or facilities, community factors and cultural factors.

Based on the research results, it is recommended as follows: (1) The need for socialization to all prisoners in order to know the stages in the process of granting parole. (2) A faster administrative process needs to be carried out so that it does not take too long to wait for the parole process, thus it is necessary to increase coordination between related agencies so that harmonious and cooperative relationships can occur so as to simplify the administrative process and enable the process of granting parole.

Key words: parole and children



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	7
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	8
2.1.3. Jenis-jenis Delik	10
2.2 Tinjauan Tentang Pidana Anak	13
2.2.1. Pengertian Pidana Anak	13
2.2.2. Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dalam Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan Anak.....	15
2.2.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Anak	15
2.3 Teori-teori Terhadap Pidana dan Pemidanaan.....	17
2.3.1 Teori Absolut dan Teori Pembalasan	17
2.3.2 Teori Relatif dan Teori Tujuan.....	18
2.4 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi	18
2.4.1. Pengertian Penerapan Sanksi.....	18
2.3.2. Jenis-jenis Sanksi	20

2.5 Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	24
2.5.1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan.....	24
2.5.2 Sejarah Singkat Sistem Pemasyarakatan.....	27
2.5.3.Tujuan Sistem Pemasyarakatan	31
2.5.4. Asas Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.....	32
2.6 Pengertian Sistem dan Pola Pembinaan Narapidana	34
2.6.1. Pengertian Sistem Pembinaan dan Pola Pembinaan Narapidana.....	34
2.6.2 Pola Pembinaan Narapidana.....	36
2.7 Pembebasan Bersyarat (<i>voorwaardelijke invrijheidsstelling</i>)	38
2.7.1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	38
2.7.2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat.....	40
2.8. Kerangka Pikir	42
2.9. Definisi Operasional	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	45
3.2 Obyek Penelitian.....	45
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	45
3.4 Populasi dan sampel.....	46
3.4.1. Populasi.....	46
3.4.2. Sampel.....	46
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	46
3.6 Tehnik Pengumpulan Data.....	47
3.7 Teknik Analisa Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA II) Kota Gorontalo.....	49

4.2 Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Gorontalo.....	50
4.2.1. Syarat Subtantif.....	54
4.2.2. Syarat Administrasi.....	56
4.3 Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Gorontalo.....	59
4.3.1. Faktor aturan Hukumnya.....	59
4.3.2. Faktor Penegak Hukum.....	61
4.3.3. Faktor Masyarakat.....	62
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang beradab, Indonesia mengakui hak-hak anak dalam konstitusinya. Hal tersebut secara nyata dapat dilihat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai salah satu pasal dalam konstitusi, pasal hak anak tersebut dikelompokkan kepada hak asasi manusia, yang merupakan salah satu implementasi dari konsep negarahuksum.¹

Selain Indonesia, masyarakat internasional telah sejak lama memberikan perhatiannya terhadap hak anak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya instrumen internasional tentang hak anak. Di Indonesia, salah satu implementasi pengakuan hak anak tersebut adalah dengan dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan pidana bagi anak. Tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak anak sekalipun seorang anak berada dalam keadaan terburuk, yakni melanggar norma hukum pidana, yang penegakannya menggunakan instrumen pemidanaan.²

¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XV/2017

² Ibid.

Hal inilah kemudian yang mendorong dibentuknya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Akan tetapi, dalam perkembangannya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diperbaiki. Oleh karena itu, pada tanggal 30 Juli 2012 Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA tersebut membawa paradigma baru dalam penegakan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum (sebelumnya digunakan istilah anak nakal).

Bila dilihat dalam Penjelasan UU SPPA tersebut maksud penggantian undang-undang adalah kebutuhan akan adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu hal yang menjadi pokok perubahan dalam UU SPPA adalah tentang sanksi pidana, Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (**Pasal 82 UU SPPA**):

- Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (**Pasal 71 UU SPPA**):
Pidana Pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
(lihat **Pasal 21 UU SPPA**)

Pelaksanaan pidana atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepadamereka yang telah melanggar hukum. Hukum pada dasarnya merupakan

pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri.³

Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 angka (10) dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 ayat 1 huruf (d) anak juga memiliki hak yaitu memperoleh pembebasan bersyarat.

Pasal 15 ayat 1 KUHP Menjelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidstelling*) merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.

Pembebasan bersyarat narapidana anak dapat terpenuhi jika syarat substantif dan syarat administratif telah terlaksana dengan baik. Syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, persyaratan tersebut terdiri dari syarat substantif dan syarat administratif.

Data tentang jumlah penghuni LPKA Kelas II Gorontalo sampai dengan tahun 2020 tercatat 14 anak. 13 adalah narapidana dan 1 adalah tahanan. sementara jumlah

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 45.

anak yang telah mendapat Pembebasan Bersyarat, data terakhir menunjukkan sampai dengan tahun 2019 hanya ada tiga anak yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat.

Selain data perkara anak diatas penulis juga melakukan wawancara langsung dengan Kasi Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo bapak Deddy H.Abdul, A.Md.Kep,SH mengatakan :

“ rata-rata kendalan anak binaan yang belum mendapatkan pembebasan bersyarat dikarenakan tidak memenuhi syarat”

Berdasarkan latar belakang yang telah calon peneliti paparkan di atas, membuat calon penelitiingin mengetahuipelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak serta hambatan-hambatan yang terjadi di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Gorontalo dengan mengangkat sebuah judul penelitian **Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Gorontalo**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaanpembebasan bersyarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Gorontalo?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambatpelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Gorontalo
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dalam penelitian ini mampu menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literature untuk menambah khazanah kepustakan dibidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan juga nantinya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum misalnya, penasehat hukum, jaksa dan hakim dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum pidana

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *straffbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feir*. adapun istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut.⁴

- Moeljatno memakai istilah Perbuatan Pidana untuk kata delik. menurut beliau, kata Tindak lebih sempit cakupannya dari pada perbuatan. kata Tindak tidak menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.
- E. Utrecht memakai istilah “Peristiwa Pidana” karan yang ditinjauan adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik.

Lain halnya denga Jonkers merumuskan bahwa :

Strafbaar feit sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan

⁴Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, “Hukum Pidana” Jakarta:Mitra Wacana Media hal.04

atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Sementara Pompe mengartikan Strafbaarfeit adalah :

Suatu pelanggran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁵

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi cirri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak di larang. perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :⁶

⁵ Ibid hal 06

⁶ Ibid hal 10-12

1. Perbuatan manusia (Positif atau Negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gested*)
3. melawan hukum (*onrechtmaatig*)
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verabnd stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toereningsvatoaar*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjectif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif :

- a) Perbuatan Orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjectif :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) adanya kesalahan (dolus atau culpa).
- c) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a) Perbuatan (Manusia)
- b) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal)

c) bersifat melawan hukum (syarat materil)

unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari :

- 1) kelakukan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2.1.3 Jenis-Jenis Delik.

Terkait jenis-jenis delik, paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai berikut :⁷

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crimen*. dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crimen* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *Mala in se* dan *mala in prohibita*. dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.

Van hamel dalam bukunya menyatakan :

“ Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakukan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis”

⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2014, “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

Mala Prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai suatu ketidak adilan. dapatlah dikatakan bahwa mala in prohibita diidentikan dengan pelanggaran. dalam kosa kata lain perbedaan *mala in se* dengan *mala in prohibita* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan *misdemeanors*. demikain pula dalam bahasa belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana kedalam *Misdrijf* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran). *Misdrijf* lebih mengarah kepada *rechtdelicten* (*mala in se*) sementara *overtrading* lebih mengarah kepada *wetsdelicten* (*mala prohibita*). sementara dalam kontek KUHP Indonesia, buku kedua dikualifikasikan sebagai kejahatan dan buku ke tiga dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

2) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah ‘perbuatan’ itu sendiri. bahwa dalam isitilah perbuatan mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. agar lebih muda dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi : “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

sementara contoh delik materil adalah pasal 338KUHP Yang menyatakan, “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya pasal 338 KUHP, 354 KUHP dan 187 KUHP dll. sementara delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan(kelalaian). contoh delik culpa yaitu : pasal 359 KUHP⁸

4) Delik Commissionis dan ommisionis.

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP dan pasal penggelapan 372 KUHP. Delik Commisionis umumnya terjadi ditempat dan waktu pembuatan (dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.⁹

sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.¹⁰

⁸Bambang Poernomo, 1982, “Asas-asas Hukum Pidana” Yogyakarta; ghlmia Indonesia. hal 99

⁹ Zainal Abidin Farid, 2009 “Hukum Pidana” Jakarta ; Sinar Grafika hal 177

¹⁰ Tongat, 2009 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam pesrfektif pembaharuan”, Malang ; UMM Press hal 146

2.2 Tinjauan Tentang Pidana Anak

2.2.1 Pengertian Pidana Anak

Secara umum tindak pidana anak dapat kita lihat dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, dimana pidana anak di identikkan dengan anak nakal. Anak nakal dalam pengertian disini adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa dimasa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tatanegara, dan hukum perdata. Di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan hukum mulai tahun 1977 dalam seminar perlindungan anak / remaja yang diadakan prayuwana. Seminar tersebut menghasilkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak yaitu :

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan,

penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan social anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional. Berikut sejumlah konvensi internasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau pelaksanaan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana.

1. Deklarasi universal tentang hak asasi manusia.
2. Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik.
3. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
4. Konvensi tentang hak-hak anak.
5. Peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana.
6. Peraturan-peraturan minimum standar perserikatan bangsa-bangsa mengenai administrasi peradilan bagi anak. Peradilan anak berhak mendapatkan perlakuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan peradilan pidana anak harus melalui efektif, adil, dan manusiawi tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi.
 - b. Penentuan batas usia pertanggung jawaban pelaku anak berkisar 7 tahun, hingga 18 tahun atau lebih tua.
7. Pedoman perserikatan bangsa-bangsa dalam rangka pencegahan tindak pidana remaja.¹¹

2.2.2 Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dalam Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan Anak

Kebijakan hukum pidana (penal) merupakan pelaksanaan atau penerapan hukum acara pidana berdasarkan undang-undang oleh alat-alat kelengkapan Negara, yakni kepolisian, pengadilan, dan balai pemasarakatan, atau yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana. Menurut A. Mulder, “Strafrechtpolitiek” ialah garis kebijakan untuk menentukan.

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

2.2.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Anak

Menurut Anthony M. Platt prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah:

¹¹ Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi, PT. Rafika Aditama, Bandung.hlm:42-51

- a. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
- b. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan.
- c. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, kalaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan harus dihukum.
- d. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.
- e. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
- f. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk.
- g. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar.
- h. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik, menguntungkan, dan terarah pada keadaan dunia luar.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat juga dilihat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 82 Yaitu :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;

- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan;
- f. Yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- g. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- h. Perbaikan akibat tindak pidana.

2.3 Teori-teori Terhadap Pidana dan Pemidanaan Anak

Mengenai teori – teori pemidanaan (dalambanyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut, sehingga ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokan ke dalam tiga golongan besar yaitu:

2.3.1 Teori Absolut dan Teori Pembalasan

Menurut teori absolut (*absolutetheorieen*) atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien/ retribution theory*), penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Ibarat peribahasa yang menyebutkan *darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa, hutang patinya ur pati, hutang lara nya ur lara* (si pembunuh harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya). Jadi pidana disini tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu maksud yang

praktis, seperti memperbaiki si penjahat, melainkan pidana disini semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan.

2.3.2 Teori Relatif dan Teori Tujuan

Menurut teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien/utilitarian theory*), pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pemberian pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan.
2. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan, yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Pencegahan umum (*generale preventie*) didasarkan pada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi

2.4.1 Pengertian

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir

hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.¹²

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en Orde*). Ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.¹³

Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “*Alkas*”, bahasa Jerman disebut sebagai “*Recht*”, bahasa Yunani yaitu “*Ius*”, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “*Droit*”. Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah.¹⁴

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan

¹² R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, h. 40.

¹³ ibid, hlm.41

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1985, Teori Yang Murni Tentang Hukum, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II) h. 40.

himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.¹⁵

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan gantirugi bagi yang menderita.¹⁶

2.4.2 Jenis-jenis sanksi

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran

¹⁵ R. Soeroso, loc. cit. 5

¹⁶ R. Soeroso, op. cit., h. 27

terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.

Sumber hukum pidanadi Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004.Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana denda;

e. Pidana Tutupan.

2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

b. Sanksi Tindakan

Tindakan merupakan sanksi yang memiliki makna dan tujuan yang berbeda dengan pidana, yaitu : tujuannya untuk memberikan keuntungan atau memperbaiki yang bersangkutan (mengandung anasir mendidik) dan fokusnya bukan pada perbuatan yang telah dilakukan tapi suatu upaya untuk memberikan pertolongan (untuk kepentingan yang bersangkutan dan masyarakat).¹⁷

Menurut M. Sholehuddin menyebutkan bahwa sanksi tindakan adalah suatu sanksi dalam hukum pidana yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non-penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.¹⁸

c. Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

¹⁷ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et. al., 2016, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar, h.114-115

¹⁸ M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.210

Kata pidana atau hukuman itu dalam bahasa latin disebut : *Poena* atau *penal*, dalam bahasa Inggris disebut : *punishment*, atau *sentence* atau *penalty* dan dalam bahasa Belanda *Straf*. Namun dalam literatur umumnya dipergunakan kata *punishment* atau *straf*. Memberi pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pidana bukan masalah yang mudah, karena sudut pandang yang dipergunakan untuk mendefinisikan kata “pidana” tersebut tidak sama.¹⁹

Adapun unsur-unsur serta ciri- ciri pidana yaitu sebagai berikut :

- 1) pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) dan
- 3) pidana itu diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Adapun perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan menurut beberapa pakar hukum pidana yaitu :

J.E. Jonkers Menurut J.E. Jonkers yang menyebutkan bahwa tindakan berbeda dari hukuman, karena tujuan daripada tindakan sifatnya sosial, sedang dalam hukuman titik beratnya diletakkan pada pidana yang ditetapkan untuk kejahatan yang dilakukan.

¹⁹ C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung (Selanjutnya disebut C. Djisman Samosir I), h.135

R. Tresna Menurut R. Tresna, bedanya tindakan itu dengan hukuman ialah bahwa makna dari tindakan itu adalah usaha yang bersifat sosial dan perlindungan, sedangkan makna dari hukuman ialah dititik beratkan kepada penebusan dosa.

Sudarto Menurut Sudarto, perbedaan antara pidana dan tindakan secara tradisional dinyatakan sebagai berikut : pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.

Roeslan Saleh Menurut Roeslan Saleh, hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuantujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (maatregelen). Jadi disamping pidana adapula tindakan.

2.5 Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

2.5.1 Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, sebagai pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikan pemasyarakatan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana. Sudarto memberikan definisi tentang pemasyarakatan yaitu: Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terpancing kepada istilah, dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaaan dari prinsip-prinsip

pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya. Mengenai pengertian resosialisasi ini Rosslan Saleh menyatakan bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahanan-kejahanan.

Kemudian Achmad S. Soema di Pradja, R. dan Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi ini sebagai berikut : Suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat, dan kedalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem, nilai- daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jelas inti dari proses resosialisasi ini adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

Surat keputusan kepala direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985, menentukan suatu konsepsi tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

“ Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *theurapeuntie* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian

(keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan).

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

Pasal 1 butir 2 UU Pemasyarakatan, menentukan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah :

“ Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi.

2.5.2 Sejarah Singkat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum, baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana, terus diadakan dan ditingkatkan sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Upaya tersebut tidak hanya terjadi pada bangsa Indonesia, akan tetapi juga pada bangsa-bangsa lain sejalan dengan pergerakan kemerdekaannya, terutama setelah perang dunia ke-2.

Pada tahun 1933 *The International Penal and Penitentiary Comission* (IPPC) atau dalam bahasa Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan Pidana, telah merencanakan perbaikan sistem pemindanaan di seluruh negara dan pada tahun 1934 mengajukan rencana tersebut untuk disetujui oleh *The Assembly Of The League Of Nation* (Rapat Umum Organisasi Bangsa-bangsa). Setelah diadakan perbaikan-perbaikan oleh sekretariat PBB, naskah IPPC tersebut disetujui oleh kongres PBB pada tahun 1955, yang kita kenal dengan Standart Minimum Rules(SMR) dalam pembinaan narapidana, Standart Minimum Rules (SMR) ini menetapkan hak-hak bagi narapidana yaitu :

1. Akomodasi
2. Kebersihan pribadi
3. Pakaian dan tempat tidur
4. Makanan
5. Latihan dan olahraga
6. Pelayanan kesehatan
7. Disiplin dan hukum
8. Alat-alat penahanan
9. Informasi kepada dan keluhan oleh narapidana
10. Hubungan dengan dunia luar
11. Mendapatkan buku/informasi (Koran/TV)

12. Berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut narapidana tersebut
13. Penyimpanan harta kekayaan narapidana
14. Pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya
15. Personal lembaga
16. Pengawasan terhadap narapidana

Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, di Indonesiasistem pemidanaan yang dianut ialah sistem penjara. Sistem penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan sama sekali tidak ada unsur pembinaan terhadap si pelaku kejahatan tersebut. Titik awal transformasi sistem pemidanaan Indonesia dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan ini ialah, berkat peran ilmu kriminologi dan hukum pidana yang mulai memikirkan usaha-usaha rehabilitasi terhadap narapidana, dan disepakati *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*.

Gagasan tentang pemasyarakatan ini mencapai puncaknya pada tanggal 21 April 1964 konferensi nasional kepenjaraan di grand hotel Lembang, Bandung. Konferensi yang diikuti oleh setiap direktur penjara seluruh Indonesia, konferensi ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. Kesepuluh prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana di Indonesia tersebut, yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna

2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi hukuman pidana
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi atif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur pula tentang hak-hak bagi narapidana. Hak-hak yang dimaksud dapat dilihat pada

Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2.5.3 Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu :

Pasal 2 :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3:

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2

dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

2.5.4 Asas Penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan

Menurut Pasal 5UU Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (*non diskriminasi*)

3. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan pancasila.

4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara.

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

7. Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidakmenimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan motode :

- 1) Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
- 2) Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
- 3) Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, phisik, keahlian,keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

2.6 Pengertian Sistem Pembinaan dan Pola Pembinaan Narapidana

2.6.1 Pengertian Sistem Pembinaan

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya didalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah di programkan.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaandan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didikPemasyarakatan”.

Efektivitas pidana penjara terletak pada aspek pencegahan, yaitu seberapa jauh pidana penjara berpengaruh terhadap narapidana sehingga dapat mencegah narapidana tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya/menjadi residivis. R.M.Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si

pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali. Sistem pembinaan inilah yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pidana penjara sehingga jumlah narapidana yang menjadi residivis akan semakin menurun.

Satu hal yang harus selalu diingat bahwa tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik dalam rangka pembinaan atau lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh bahrudin Surjobroto : Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara.

Lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan telah melalui proses perjalanan yang panjang, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan sesungguhnya telah selesai pertama kali pada tahun 1972, tetapi karena dianggap belum mendesak oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali. Begitu pula dengan Rancangan Undang-Undang pemasyarakatan yang kedua, dimana Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali ke DPR oleh pemerintah.

Sedangkan dalam hal pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan,

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. PP No.31 Tahun 1999 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian seperti menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan berperan kembali warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2.6.2 Pola Pembinaan Narapidana

Sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan berbagai tahapan dan dilakukan oleh para pembina. Sejak narapidana masuk ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, maka saat itu narapidana menjalani pembinaan yang dalam pelaksanaan programnya tidak terlepas dari unsure masyarakat dan bersama-dengan masyarakat sekitarnya, sehingga narapidana dengan masyarakat itu dapat sembuh kembali dari segi-segi negatif. Jangka waktu dari masing-masing tahap yang satu kepada tahap berikutnya tidak samaserta dalam pelaksanaan proses pembinaan ini maju mundurnya tergantung dari narapidana yang bersangkutan dan kadang-kadang ada kalanya mengulangi lagi sebagian dari proses atau tahap yang dilalui terutama jika belum mencapai

hasil yang memadai. Artinya masing-masing narapidana membutuhkan waktu yang berbeda-beda tergantung dari keadaan narapidana yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Pembina pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas. Jadi, hanya Pembina pemasyarakatan inilah yang berhak untuk memberikan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh para pembina, melalui tahap-tahap yaitu : adminisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.

- 1) Tahap admisi dan orientasi, dimulai sejak warga binaan pemasyarakatan memasuki lembaga dengan suatu kegiatan, meliputi pengenalan terhadap suasana lembaga, petugas-petugas lembaga/pembina, tata tertib/disiplin, hak dan kewajiban selama berada di lembaga. Jangka waktu tahap admisi ini adalah 1 (satu) minggu bagi tahanan dan 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pada tahapan ini dikenal sebagai pengenalan dan penelitian lingkungan (MAPENALING).
- 2) Tahap pembinaan, dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (*maximum security*) dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku terutama dalam hal perilaku.

- 3) Tahap asimilasi, pelaksanannya dimulai 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini mulai diperkenalkan warga binaan pemasyarakatan dengan jati diri (kecerdasan, mental, dan iman) secara lebih mendalam pada masyarakat sekeliling lembaga melalui olahraga, pramuka dan lain-lain. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (*medium security*).
- 4) Tahap integrasi, dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (*minimum security*). Bagi warga binaan pemasyarakatan yang betul-betul sadar dan berkelakuan baik berdasarkan pengamatan tim pengamat pemasyarakatan dapat mengusulkan : cuti biasa, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat

2.7 Pembebasan Bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidsstelling*)

2.7.1 Pengertian Pembebasan Bersyarat

Disamping pidana bersyarat, dikenal juga pembebasan bersyarat. Perbedaannya ialah pada pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya kecuali jika ia melanggar syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan oleh hakim, sedangkan dalam pembebasan bersyarat terpidana harus telah menjalani pidananya paling kurang dua per tiganya. Pembebasan bersyarat ini tidak imperatif atau otomatis, tetapi harus melalui syarat – syarat teknis dan administratif.

Dari rumusan Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diketahui bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah

orang – orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan, dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang – kurangnya Sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya.

A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, mengungkapkan:²⁰

Pengawasan terhadap pelepasan bersyarat oleh pemerintah cukup lama karena seperti ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) KUHP tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jadi, umpamanya pidana yang dijatuhan lamanya Sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani enam tahun. Sisa tiga tahun merupakan pelepasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga tahun ditambah satu tahun)

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, juga mengungkapkan:

Pentingnya lembaga pembebasan bersyarat terletak pada masa percobaan yang ditetapkan oleh hakim, karena masa percobaan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu masa peralihan bagi terpidana dari kehidupan di dalam lembaga pemasarakatan dengan semua peraturannya yang sangat keras kehidupan yang bebas di luar lembaga pemasarakatan. Di luar lembaga pemasarakatan tersebut terpidana harus berusaha untuk dapat menolong diri sendiri, misalnya dengan berusaha untuk mendapatkan lapangan kerja yang baru yang sesuai dengan kenyataan yang melekat pada dirinya sebagai seorang bekas narapidana, dan harus berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru atau dengan keadaan dari lingkungannya yang lama yang telah berubah selama ia menjalankan pidananya di dalam lembaga pemasarakatan.

Pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan

²⁰A.Z.Abidin Farid, A. Hamzah, 2006, *Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 321.

narapidana dalam menjalani pemidanaan diluar lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Apabila nantinya dalam menjalani pembebasan bersyarat narapidana melanggar aturan yang telah ditentukan maka Kejaksaan bisa mengambil tindakan atau bisa memberikan sanksi berupa rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut hak pembebasan bersyarat yang dijalannya.

2.7.2 Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Dasar hukum yang pertama dalam pembebasan bersyarat adalah Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, selain KUHP dasar hukum pembebasan bersyarat terdapat pula dalam aturan pelaksana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 15:


- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang – kurangnya harus Sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut – turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Dasar hukum yang lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun.

2.8 Kerangka Pikir.



2.9 Definisi Operasional

1. Pemasyarakatan adalah Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat.
2. Pembimbingan adalah suatu kegiatan memberikan bimbingan sesuai dengan tupoksi guna meningkatkan kemampuan bimbingan yang dilakukan terhadap orang yang dibimbing.
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
4. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
6. Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
7. Asimilasi adalah pembaruan satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.
8. Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

9. Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum.
10. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
11. Pembebasan bersyarat adalah Pembebasan yang diberikan kepada narapidana dengan memenuhi syarat – syarat formil ataupun syarat – syarat materiil yang telah ditentukan oleh undang – undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris. dalam penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaia terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menggabungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok da atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu.

3.2 Obyek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang calon peneliti gunakan, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Gorontalo

3.3 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum emperis . Lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan,

apabila judul dan permasalhannya masih bersifat umum, maka penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.²¹

Lokasi penelitian ini adalah LPKA Kelas II Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya anak didik pemasyarakatan

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.²² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota LPKA Gorontalo

3.4.2 Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.²³ Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti mengambil 2 orang sebagai sampel masing-masing :

- a. 2pegawai LPKA Kelas II Gorontalo

3.5 Jenis dan Sumber Data

a) Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-

²¹ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010 hal 170

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hal 188

²³ Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001 hal 97

majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

b) Studi Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a) Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3.7 Analisa Data

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori

yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.²⁴

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah

²⁴Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010 hal 183

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Gorontalo.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 33 ayat (4) dan (5) tentang Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penahanan terhadap Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA), "...dilaksanakan di LPAS, dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat

Peresmian LPKA Gorontalo ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo, Agus Subandriyo, para Kepala Divisi bersama jajarannya, para Kepala Unit Pelaksana Teknis serta Pemerintah dan Unsur Forkompimda Kota Gorontalo

4.2 Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Gorontalo.

Sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan, adalah “membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidanasehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dijelaskan dalam pasal 3 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa fungsi dari sistem pemasyarakatan itu adalah “menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Lembaga Pemasyarakatan menganut teori pembinaan dalam menjalankan fungsinya. Teori ini lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek

yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya, agar supaya ia lebih cenderung untuk mematuhi norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.

Selama menjalani masa hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana berhak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya program pembinaan tersebut terdiri dari beberapa tahapan-tahapan pembinaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga pemasyarakatan, tahap-tahap pembinaan narapidana terdiri dari sebagai berikut:

a) Tahap Awal, Pembinaan tahap awal ini meliputi :

1. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
4. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini disebut dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk diadakan penelitian untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

b) Tahap Lanjutan, pembinaan tahap lanjutan ini meliputi :

1. Perencanaan program pembinaan lanjutan.
2. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
4. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c) Tahap Akhir, pembinaan tahap akhir meliputi :

1. Perencanaan program integrasi.
2. Pelaksanaan program integrasi.
3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan pada tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh BAPAS.

Tahap Integrasi, yaitu tahap dimana narapidana telah menjalani proses pembinaan selama 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka narapidana dapat diberikan pembebasan bersyarat. Di sini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat dan keluarga. Hal ini berdasarkan pada pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang hak-hak narapidana, salah satu haknya yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang fungsi Pemasyarakatan. Fungsi Pemasyarakatan itu sendiri, yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Data tentang jumlah penghuni LPKA Kelas II Gorontalo sampai dengan tahun 2020 tercatat 14 anak. 13 adalah narapidana dan 1 adalah tahanan. sementara jumlah anak yang telah mendapat Pembebasan Bersyarat, data terakhir menunjukkan sampai dengan tahun 2019 hanya ada tiga anak yang telah mendapatkan pembebasan

bersyarat. Untuk lebih jelasnya berikut peneliti uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Data Anak Didik Pemasyarakatan LPKA Kelas II Gorontalo

No	Nama/ Inisial	Melanggar Pasal	Putusan Hakim	No.Putusan
1	AP (15 tahun)	Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat” pasal 351 ayat (2) KUHP jo. UU No.11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan	1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gto
2	Nama Disamarkan (16 tahun)	Melakukan Kekerasan Terhadap Anak. Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014 tentang perlindungan anak	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan)	2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gto
3	Nama Disamarkan (16 tahun)	Kejahatan terhadap Tubuh. pasal 351 ayat (2) KUHP jo. UU No.11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pidana Penjara Waktu Tertentu (10 Bulan	9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gto
4	Nama disamarkan (15 tahun)	Perlindungan Anak. Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014 tentang perlindungan anak	Pidana Penjara Waktu Tertentu (6 Tahun) Pidana Tambahan	1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto
5	Nama disamarkan (16 tahun)	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam. pasal 351 ayat (2) KUHP jo. UU No.11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 3 Bulan)	8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto
6	Nama disamarkan (15 tahun)	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 2 Bulan)	10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto
7	Nama disamarkan (15 tahun)	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 2 Bulan)	10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto
8	Nama disamarkan (17 tahun)	Perlindungan Anak	Penjara 2 Tahun Pidana Denda Rp.25.000.000,00 Subsider Kurungan	11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto

Sumber Data : Skunder, 2020

Berdasarkan tabel diatas bahwa data anak didik pemasyarakatan di LPKA kelas II Gorontalo yaitu anak didik pemasyarakatan yang syarat diajukan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dengan nomor putusan 8/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Gto.

4.2.1 Syarat Subtantif.

Pembebasan syarat seorang narapidana harus memenuhi syarat substantif. Syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Persyaratan tersebut antara lain:

- 1) Setelah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- 2) Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif
- 3) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat ;
- 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;
- 5) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk :
 - a. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ;
 - b. Pembebasan / pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir ;
 - c. Cuti bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ;

- 6) Bagi Narapidana maupun Anak pidanaberhak atas pelepasan bersyarat apabilatelah menjalani pidana 2/3 (dua pertiga)dari masa pidananya, dengan ketentuan2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebuttidak kurang dari 9 (sembilan) bulan ;

Sedangkan menurut Kepala Sub bagian Umum Hasna Katilisecara garis besar narapidana yang memperolehpembebasan bersyarat harus memenuhi syarat-syarat yang mutlak harus dipenuhi, adapun syarat yang dimaksud :

1. Syarat-syarat umum meliputi:

- a) Narapidana harus berkelakuan baik
- b) Narapidana tersebut harus sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter

2. Syarat khusus meliputi Telah menjalani dua per tiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan.

Selain syarat diatas untuk mendapatkan pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Adapun pemberian pembebasan bersyarat bagi anak diatur dalam Permenkumham No. 03 Tahun 2018 pasal 89 yaitu:

- 1) Telah menjalani masa pidana paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana;
dan

- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir sebelum tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Proses pengajuan pembebasan bersyarat narapidana harus mengisi surat pernyataan yang diisi oleh keluarga dari narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah. Keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang dijadikan penjamin dari narapidana itu sendiri. Selain keluarga yang boleh menjadi penjamin adalah Lembaga/Badan ataupun Organisasi Sosial.

4.2.2 Syarat Administrasi

Persyaratan administratif harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik pemasarakatan tertuang dalam Permenkumham No. 03 Tahun 2018 Pasal 93 ayat 1 yaitu :

- 1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;;
- 3) laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LPKA.
- 4) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas.
- 5) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Anak yang bersangkutan.

- 6) salinan register F dari Kepala LPKA.
- 7) salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA.
- 8) surat pernyataan dari Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- 9) surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
 - a. Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - b. membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Menurut Kepala Sub bagian Umum Hasna Katili.²⁵untuk melaksanakan pemberian pembebasan bersyarat maka kelengkapan berkas usulan narapidana yang diberikan Pembina/petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo, yaitu:

1. Kutipan Putusan Pidana dari Pengadilan Negeri.
2. Berita acara Pelaksanaan putusan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri.
3. Akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa anak belum berumur 18 (delapan belas tahun).
4. Surat keterangan tidak mempunyai perkara lain dari Kejaksaan Negeri.
5. Laporan penelitian Kemasyarakatan.

²⁵ Wawancara Tanggal 14 juli 2020

6. Laporan perkembangan pembinaan yang di tandatangani oleh Kepala LPKA.
7. Daftar perhitungan Tahap pembinaan.
8. Ringkasan daftar register F.
9. Daftar perubahan.
10. Surat keterangan kesehatan dari dokter.
11. Surat pernyataan dari keluarga narapidana.
12. Hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Bila Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat tersebut telah memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif, maka atas usul Wali Narapidana tersebut disidangkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo setelah mendengarpendapat anggota tim serta mempelajari laporan dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan), kemudian Tim Pengamat Pemasyarakatan mengusulkan kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut, apabila menyetujui usulan tersebut maka Tim Pengamat Pemasyarakatan selanjutkan meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo tersebut dan setelah itu memperhatikan

hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo dapat menyatakan menolak atau menyetujui usulan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera meneliti dengan mempelajari usulan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo, dengan mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak usul diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyatakan menolak atau menyetujui usulan tersebut.

4.3 Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Gorontalo.

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo, adalah sebagai berikut:

4.3.1 Faktor aturan hukumnya

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidstelling*), merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang kurangnya 2/3 (duaper tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan²⁶. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu

²⁶ KUHP Pasal 15 Ayat (1)

dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.²⁷

Sementara dalam UU Pemasyarakatan khusus dalam pasal 6 UU No 12 Tahun 1995 tenang Pemasyarakatan membahas tentang pembinaan terhadap anak. dalam bunyi pasal tersebut disebutkan :

Pasal 6

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badansosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badansosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ekstramural (di luar LAPAS). Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstramural juga dilakukan oleh BAPAS yang

²⁷ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co: Jakarta, hlm.23.

disebut memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS

Menurut Kepala Sub bagian Umum Hasna Katili.²⁸ dalam pengusulan pembebasan bersyarat tidak dapat berjalan dengan optimal dikarenakan banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, terutama dalam hal pembuatan pengusulan SK (Surat Keputusan) pembebasan bersyarat bagi narapidana anak yang di keluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo terkadang masih sering terjadi keterlambatan dan hal ini membuat narapidana anak harus menunggu lebih lama.

Penulis berpendapat, bahwa perlu adanya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses administrasi sehingga memungkinkan cepatnya proses pemberian pembebasan bersyarat. Dengan begitu pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.2 Faktor Penegak Hukumnya

Menurut Kepala Sub bagian Umum Hasna Katili.²⁸ dalam proses pembinaan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat keterbatasan dalam jumlah petugas merupakan salah satu kendala untuk melakukan pembinaan kepada narapidana serta masih kurangnya kualitas petugas dalam hal pengetahuan dalam pembinaan narapidana. Kemampuan pendekatan terhadap anak didik pemasyarakatan

²⁸ Wawancara Tanggal 14 juli 2020

dalam melakukan perubahan mental dan perilakunya melalui tahap-tahap pembinaan dipengaruhi dari tingkat pendidikan yang dimiliki petugas.

Penulis juga berpendapat, ketika sumber daya manusia tersebut tidak di perhatikan maupun diperbaiki maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak kurang baik untuk anak didik pemasyarakatan dan bukan menjadi pribadi yang lebih baik dan akan melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani masa pidana di LPKA. Untuk itu, ketika sumber daya manusia di perbaiki diharapkan pengetahuan dan keterampilan juga bertambah, sehingga membuat kualitas meningkat dengan sendirinya.

4.3.3 Faktor Masyarakat

Menurut Kasi Pembinaan Dddy H. Abdul, A.md. Kep, S.H²⁹ faktor masyarakat menjadi penghambat dalam proses pembinaan karena masih adanya pandangan negatif masyarakat terhadap, sehingga ketika kembali kemasyarakat mantan anak pidana dihindari dan diasingkan. Seharusnya mantan anak pidana mendapatkan sambutan yang hangat dan juga perhatian agar tidak mengulangi kesalahan seperti melawan hukum yang membuat rugi diri mereka sendiri, orang lain serta bangsa dan Negara.

Menurut penulis, peran masyarakat sangat penting hal ini dikarenakan ketika keluar dari LPKA masyarakat harus menerima keberadaan dari mantan anak pidana sehingga mereka tidak merasa diasingkan dan juga dengan masyarakat mengakui keberadaan mantan anak pidana artinya selama di LPKA anak tersebut telah

²⁹ Wawancara Tanggal 14 juli 2020

mendapatkan pembinaan dari lembaga pemasyarakatan dengan bekal berupa keagamaan, kepribadian dan keterampilan untuk dapat hidup bermasyarakat dengan normal dan tidak akan kembali melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Adanya dukungan dari masyarakat terhadap pembinaan anak pidana di LPKA Kelas II Gorontalo merupakan faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan sehingga anak pidana dapat memenuhi salah satu hak pidananya yaitu mengusulkan pembebasan bersyarat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) belum secara optimal berjalan sesuai dengan prosedur karena ada beberapa anak yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat memiliki kendala dalam persyaratan secara substantif dan administrasi :
 - a. Syarat substantif, dalam Proses pengajuan pembebasan bersyarat narapidana harus mengisi surat pernyataan yang diisi oleh keluarga dari narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah. Namun, yang menjadi kendala ada beberapa anak tersebut tidak mempunyai orang tua/keluarga.
 - b. Syarat Administrasi, begitu pun dalam syarat administrasi harus diwakili oleh keluarga atau orang tua sehingga anak dapat menerima pembebasan bersyarat.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo yaitu persyaratan pembebasan bersyarat yang terlalu rumit dan menghabiskan waktu cukup lama, terbatasnya jumlah petugas LPKA terutama petugas Pembina Anak pidana, dan kurangnya rasa perduli masyarakat terhadap anak

didik pemasyarakatan dan atau juga masih adanya sikap negatif yang dimiliki oleh masyarakat terhadap mantan anak pidana yang dibebaskan, keluarga ataupun orang tua kurang perduli dan kurang memperhatikan narapidana anak untuk menjadi penjamin keluarga dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat.

5.2 Saran

1. Perlunya sosialisasi kepada seluruh narapidana agar mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat, diperlukan juga sosialisasi kepada keluarga narapidana sebagai penjamin narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat sertamasyarakat terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani Pembebasan Bersyarat agar masyarakat, narapidana anak, dan keluarga narapidana anak lebih memahami arti pentingnya Pembebasan Bersyarat, terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani Pembebasan Bersyarat.
2. Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses Pembebasan Bersyarat dengan begitu perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koopratif sehingga mempermudah proses administrasi sehingga memungkinkan cepatnya proses pemberian pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah , Surachman RM. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Sinar Grafika; Jakarta
- Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; ghlmia Indonesia
- C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung (Selanjutnya disebut C. Djisman Samosir I)
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et. al., 2016, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar,
- Kaka Alvian Nasution, 2014, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Saufa, Jogyakarta
- Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et. al., 2016, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

- Romli Atmasasmita, 1997 *Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta; Rajawali Press
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta; Jakarta Cet-Keempat
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang ; UMM Press
- Zainal Abidin Farid, 2009, *Hukum Pidana*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XV/2017



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975, Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2263/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Gorontalo
di,-
Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Tri Mulya Hadju
NIM : H1116110
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH GORONTALO
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II GORONTALO
JLN. JENDERAL SUDIRMAN NO. 86 KOTA GORONTALO
Email : lpkgorontalo@gmail.com, Telp : 0435-8539288

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W.26.PAS.PAS.6.UM.01.01 – 412

Memperhatikan Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo nomor : 2263/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Pemohonan Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama	:	Moh. Tri Mulya Hadju
NIM	:	H1116110
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Universitas	:	Universitas Gorontalo

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian tentang *"Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo"* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 22 Mei 2020.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Gorontalo
Tanggal : 10 Juli 2020

Cahyo Dewanto
NIP. 19681019 199103 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 820975 Fax (0435) 820976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0516/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MOH TRI MULYA HADJU
NIM : H1116110
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembebasan bersyarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 Agustus 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

TRI MULYA HADJU_Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat
Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Gorontalo

ORIGINALITY REPORT

27%
SIMILARITY INDEX

26%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | repository.unhas.ac.id
Internet Source | 3% |
| 2 | erepo.unud.ac.id
Internet Source | 3% |
| 3 | jurnal.fh.unila.ac.id
Internet Source | 3% |
| 4 | eprints.walisongo.ac.id
Internet Source | 2% |
| 5 | media.neliti.com
Internet Source | 2% |
| 6 | sinta.unud.ac.id
Internet Source | 1% |
| 7 | Submitted to Udayana University
Student Paper | 1% |
| 8 | eprints.umm.ac.id
Internet Source | 1% |

9	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
10	rutanpadangpanjang.blogspot.com Internet Source	1 %
11	www.scribd.com Internet Source	1 %
12	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
13	lib.unnes.ac.id Internet Source	1 %
14	www.kejaksaan.go.id Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1 %
16	journal.unisla.ac.id Internet Source	1 %
17	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
18	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
19	id.123dok.com Internet Source	<1 %
20	dspace.uji.ac.id Internet Source	

<1 %

21

dwinofi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 25 words

Exclude bibliography

On

RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Tri Mulya Hadju
NIM : H.11.16.110
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 17Juni 1998



Nama Orang Tua:

- Ayah : Alm. Drs. Lukman Hadju M.Si
- Ibu : Yanti Mutiara

Saudara:

- Adik : - Rizky Hadju
- Arya Hadju
- Eylia Safana Hadju

Status : Belum Kawin

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET.
1.	2005-2010	SDN 72. Kota Timur	Gorontalo	Berijazah
2.	2010-2013	SMP 11 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2013-2016	SMA N. 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2016-2020	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah